

---

## **Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik**

**Nurmizan, Jonny Simamora, Patricia Ekowati Suryaningsih**

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu,

Email: [nurrrmizan@gmail.com](mailto:nurrrmizan@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The establishment of the Constitutional Court Honor Council as an ethical court established by the Constitutional Court invites problems related to whether as an ethical court, the formation of the MKMK and the portrait of judges trying themselves are in accordance with the formation of ethics and the principle of Nemo Judex Idoneus In Proria Causa. To obtain a scientific answer, the problem was researched using the normative philosophical method. This research explains the formation of MKMK membership from the point of view of ethical philosophy to be compared with the formation mechanism stipulated in Constitutional Court Regulation No. 1 of 2023 concerning MKMK and judges who try themselves from the point of view of the principle of Nemo Judex Idoneus In Proria Causa. The results showed that the formation of MKMK membership was contrary to ethics and the status of the reported judge who became an MKMK judge was contrary to the principle of Nemo Judex Idoneus In Propria Causa.*

**Keywords:** *MKMK Membership, Ethics, Principles*

### **ABSTRAK**

Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan etik yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi mengundang problematika terkait apakah sebagai peradilan etik, pembentukan MKMK serta potret hakim mengadili dirinya sendiri sudah sesuai pembentukannya dengan etika dan asas *Nemo Judex Idoneus In Proria Causa*. Untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah, maka permasalahan tersebut diteliti dengan metode normative filosofis. Penelitian ini menjelaskan pembentukan keanggotaan MKMK dari sudut pandang filsafat etika untuk dibandingkan dengan mekanisme pembentukan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No 1 Tahun 2023 Tentang MKMK serta hakim yang mengadili dirinya sendiri dari sudut pandang asas *Nemo Judex Idoneus In Proria Causa*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan keanggotaan MKMK bertentangan etika serta status hakim terlapor yang menjadi hakim MKMK bertentangan dengan asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa*.

**Kata Kunci :** *Keanggotaan MKMK, Etika, Asas*

---

## PENDAHULUAN

Semangat untuk membentuk Komisi Yudisial ini berasal dari keprihatinan terhadap keadaan wajah peradilan yang tidak stabil dan meneguhkan keadilan<sup>1</sup>. Salah satu wujud bobroknya perilaku hakim dapat dilihat dari pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan cawapres yang kontroversial menyebabkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik sehingga dibentuknya peradilan etik untuk menangani laporan- laporan pelanggaran etik tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya pengawasan agar pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi. Namun, peran Komisi Yudisial sebagai pengawas perilaku hakim dianulir oleh MK melalui putusan No. 5 tahun 2006 yang secara substansi menyatakan bahwa Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim MK telah dicabut. Sehingga pengawasan hanya dilakukan oleh lembaga internal yang dibentuk oleh tubuh MK sendiri yang dikenal dengan istilah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau yang disingkat MKMK didirikan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Terlihat peranan dan fungsi MKMK melalui kasus suap yang dialami oleh mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar dan M. Akil Mochtar serta Anwar Usman.

Pembentukan keanggotaan MKMK berdasarkan rapat permusyawaratan hakim terhadap perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi pada tahun 2023 menghasilkan nama- nama dari unsur hakim konstitusi adalah Wahiduddin Adams dari unsur tokoh masyarakat Jimly Asshidiqie serta dari unsur akademisi adalah Bintang Saragih<sup>2</sup>.

Persoalan terkait dengan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dari unsur hakim konstitusi yakni Wahiduddin Adams, merupakan salah satu hakim terlapor dalam perkara pelanggaran kode etik. Jimly Asshidiqie dalam komentarnya menyampaikan “seluruh hakim terlapor terbukti secara bersama telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi seperti yang tertuang dalam Sapra Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan”<sup>3</sup>. Sehingga dalam status quo yang terjadi adalah hakim terlapor mengadili dirinya sendiri dalam peradilan etik yang dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau asas *nemo judex idoneus in propria causa* sehingga bisa saja hakim yang tergabung dalam keanggotaan yang permanen ini menjadi salah satu hakim terlapor kedepannya.

Berdasarkan Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, secara substansi menyatakan apabila hakim mengadili dirinya sendiri merupakan bentuk pelanggaran sebagaimana dalam pasal 16, konsekuensinya hakim harus mengundurkan diri ketika adanya hubungan kekerabatan atau mempunyai kepentingan dengan pihak yang berperkara.

Sistem hukum Indonesia menganut asas *nemo judex idoneus in propria causa*, bahwa tidak ada seorang pun bisa menjadi hakim dalam perkaranya sendiri<sup>4</sup>. Namun, dalam konteks Majelis

---

<sup>1</sup> Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial, Website Komisi Yudisial Republik Indonesia

<sup>2</sup> Siaran pers, *MKMK Resmi Dibentuk*, Website Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2023

<sup>3</sup> Nanda Perdana Putra, *MKMK Sanksi Teguran Lisan 6 Hakim Konstitusi Terkait Kebocoran Informasi RPH*, Artikel Liputan6.Com

<sup>4</sup> Tanto Lailam, *Pro- Kontra Kewenangan Mhkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang- Undang Yang Mengatur Eksistensinya*, Tahun 2015, Jurnal Konstitusi, Vo. 12 Hlm 5

Kehormatan Mahkamah Konstitusi hal tersebut tidak dapat dihindarkan sebab seluruh hakim MK dilaporkan, sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait pengisian keanggotaan MKMK, yakni salah satunya harus di isi oleh hakim konstitusi aktif untuk menjadi anggota MKMK tidak dapat terelakan dikarenakan regulasi yang mengatur terkait hal tersebut tidak jelas.

Potret hakim MK yang mengadili dirinya sendiri sebagai hakim terlapor dalam peradilan etik oleh MKMK menunjukkan adanya kelemahan regulasi dalam pengawasan hakim konstitusi melalui pembentukan keanggotaannya karena tampak seolah-olah peradilan etik melanggar kode etik dalam upaya menegakan kode etik dan apa yang sebenarnya menjadi tolak ukur pelanggaran etika itu.

Tentu hal ini menjadi paradoks lembaga peradilan yang seharusnya tidak boleh dibiarkan terutama untuk menentukan penyelenggara peradilan etik yang dilakukan dengan cara yang tidak etis. Sebab, ketika hakim mengadili perkara dirinya sendiri maka perlu dipertanyakan bagaimana netralitas hakim tersebut dalam membuat keputusan untuk dirinya sendiri karena pengawasan yang tidak ada.

Pengurangan keanggotaan terlihat yakni unsur mantan hakim konstitusi dan unsur komisi yudisial yang dilepaskan lagi dari keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, setiap peraturan MK tentang MKMK tidak pernah sekalipun melepaskan hakim konstitusi dari unsur keanggotaan MKMK meskipun hakim konstitusi tersebut menjadi hakim terlapor.

Desain peradilan etik dalam sistem hukum modern sebagai upaya penegakan etik melalui adanya *rule of ethics* dan *code of ethics* untuk menata kehidupan berbangsa, kehidupan kenegaraan yang tidak hanya bergantung pada prinsip *process of law* dalam menjalankan sistem etika berbangsa sebagaimana Ketetapan MPR No. VI Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Karena perlu dipahami bahwa Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan hanya sebagai hukum tertinggi namun juga perlu dipandang sebagai etika tertinggi<sup>5</sup>. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, perlu untuk dikaji lebih dalam mengenai apakah pengaturan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 sudah sesuai dengan etik serta apakah penetapan personal keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan asas *nemo iudex in propria causa*.

## METODOLOGI

Di penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan jenis penelitian normative dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>6</sup>. Melalui pendekatan filosofis-konseptual dari konsep perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah undang-undang dan regulasi terkait dengan masalah hukum yang dibahas. Kemudian, pendekatan

<sup>5</sup> Jimly Asshidiqie, Peradilan Etika, 2021, dalam chanel Tata Negara FH Universitas Indonesia

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 13

lainnya yang juga digunakan studi dokumentasi. Dengan mengumpulkan bahan hukum. Bahan terbagi menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier<sup>7</sup>.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Terhadap Etik

Hubungan hukum dan etika bukan hanya bersifat vertikal antara atas dan bawah, bukan tentang mana yang lebih tinggi dari keduanya. Akan tetapi hubungan hukum dimaknai sebagai hubungan ‘luar dan dalam’ ibaratnya hukum adalah jasad sedangkan etika adalah roh nya atau dalamnya, apabila dimaknai dalam artian ‘luas dan sempit’ maka etika lebih besar dibanding hukum sebab setiap pelanggaran hukum, maka termasuk pelanggaran etika sehingga pemaknaan hubungan hukum dan etika, dapat dianalogikan seperti pendapat Earl Warren pada bab sebelumnya<sup>8</sup>. diadopsi dari C.A Van Peursen dalam bukunya ‘strategi kebudayaan’ yang berpandangan bahwa pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan manusia mampu keluar dari belenggu alam yang dipenuhi oleh mitos yang dikenal dengan istilah *mitis religious*<sup>9</sup>.

Dalam proses konkretisasi etika tersebut juga menggunakan instrument hukum meskipun substansinya membahas etika. Hal ini berdas“Undang- Undang No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan” pada bagian penjelasan pasal 14 No. 111k yang menyatakan bahwa:

“materi pokok diatur dalam peraturan perundang- undangan yang jenis dan hierarkinya dibawah undang- undang secara mutatis mutandis berpedoman pada pokok yang diatur dalam undang- undang<sup>10</sup>”.

Diketahui bahwa pedoman perilaku hakim konstitusi yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 2/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Kosntitusi pada bagian konsideran bagian mengingat, bahwa PMK tersebut dibentuk berdasarkan pasal 24 C ayat (5) UUD 1945, Pasal 15, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan pasal 24 Undang- Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sehingga instrument dalam penegakan kode etik hakim konstitusi juga dapat digunakan instrument hukum.

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang- Undang No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan menyatakan bahwa:

(1) Jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan terdiri atas:

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, hlm 181

<sup>8</sup> Opcit, Kata Pengantar, hlm xiv

<sup>9</sup> Uhi dalam Gede Agus, dkk, 2023, *Analisis Filsafat Kebudayaan Cornelis Anthonie Van Peursen Pada Tradisi Medan Dibandar Kaja , Desa Adat Sesetan, Kota Denpasar Bali*, Jurnal Penelitian Agama, Vol 9 No. 1, hlm 2

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 14 No. 111k Undang- Undang No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

- a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang- Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Akan tetapi, diperluas lagi makna peraturan perundang- undangan tersebut pada pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

- (1) Jenis peraturan perundang- undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan lembaga, atau komisi yang setingkat dengan yang dibentuk dengan undang- undang atau pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/ Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan instrument hukum dalam proses penegakan etika dapat dibenarkan berdasarkan regulasi diatas. Mengingat dampak dari sebuah pelanggaran etika yang dilakukan dalam menjalankan sebuah profesi bukan hanya pada si pelanggar, namun berakibat pada orang lain baik hubungan hukum maupun sebagai subjek hukum (rechtsperson) sebab etika mampu menggerus kepercayaan bukan hanya pada si pelanggar namun kepada lembaganya.

Konsep penegakan etik yang digagas oleh Jimly Assihidjie melalui DKPP, maka lembaga negara lainnya diharapkan untuk membentuk peradilan etik biar seluruh badan penegak etik lainnya dapat mengembangkan praktik persidangan secara terbuka dengan prinsip peradilan modern yaitu peradilan berintegritas, objektif, netral, dan terbuka serta dijatuhkannya sanksi tegas berupa pemberhentian dengan tidak hormat adalah sanksi terberat dari pelanggaran etika sehingga pengertian tentang sistem peradilan etik dapat dikembangkan ke semua bidang etika yang dikembangkan ditanah<sup>11</sup>. Untuk dapat dilaksanakannya peradilan etik, maka peradilan tersebut harus memenuhi unsur- unsur sebagai yang pertama kolega, peraturan, kasusnya. berikut:

### 1. Kolega

Menurut Jimly, komitmen untuk mewujudkan peradilan yang objektif dan independen dimulai dari perekrutan hakim yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pihak luar. Dalam peradilan etik di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kolega yang dimaksud adalah para hakim MKMK. Hakim dalam MKMK terdiri dari 3 unsur, yaitu hakim konstitusi, tokoh masyarakat, dan akademisi yang didapatkan dari rapat permusyawaratan hakim secara tertutup.

<sup>11</sup> Op.cit, xviii

## 2. Peraturan

Pelaksanaan peradilan etik terdapat 2 macam peraturan. Antara lain, peraturan etik materiil dan peraturan etik formil. Peraturan etik materiil diatur dalam bentuk pedoman kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Kode Perilaku Hakim Konstitusi. Peraturan etik formil dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang pernah berlaku diantaranya peraturan mahkamah konstitusi No. 10 tahun 2006 tentang MKMK, peraturan mahkamah konstitusi No. 1 Tahun 2013 tentang MKMK, peraturan mahkamah konstitusi No. 2 tahun 2014 tentang MKMK serta peraturan mahkamah konstitusi No. 1 tahun 2023 tentang MKMK.

## 3. Kasus

Berdasarkan objeknya, kewenangan peradilan etik adalah mengadili etika yang dilanggar oleh seseorang yang bertentangan dengan pedoman etik dan pedoman perilaku yang dibuat oleh suatu lembaga. Sejak adanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan sebanyak 14 putusan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi<sup>12</sup>.

Pada dasarnya dalam suatu peradilan etik, pengisian hakim harus dilakukan secara etis yaitu boleh untuk memasukan salah satunya berasal dari lembaga yang bersangkutan yaitu mahkamah konstitusi sepanjang dapat membuktikan bahwa hakim tersebut tidak memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung atau dalam status bukan sebagai hakim terlapor, kemudian penunjukan hakim harus secara terbuka. Suatu kepentingan sangat sulit untuk diukur terutama asal para unsur calon hakim yang berbeda dalam pengisian keanggotaan MKMK. Dengan tidak dapat diukur suatu kepentingan tersebutlah akan menjamin tidak adanya lagi kepentingan-kepentingan yang dilakukan oleh masing- masing unsur yang ditunjuk apabila dilakukan secara terbuka.

Proses peradilan etik yang terjadi pada majelis kehormatan mahkamah konstitusi, masih belum sepenuhnya menuju puncak perkembangan etika. Sebab dalam mekanisme peradilan yang dilakukan masih setengah- setengah kesiapannya untuk dilakukan sepenuhnya secara terbuka. Ketidaksiuaian pengaturan keanggotaan majelis kehormatan mahkamah konstitusi berdasarkan etik dapat dilihat dari beberapa hal. Adapun ketidaksiuaian tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Proses perekrutan Hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan secara tertutup melalui Rapat Permusyawaratan Hakim.
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dalam pasal 4 tentang keanggotaan tidak sesuai dengan amanah Undang- Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketigas Atas Undang- Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>12</sup> Website Mahkamah Konstitusi

3. Mencantumkan Hakim Konstitusi Aktif sebagai Hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi meskipun dalam keadaan seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi statusnya sebagai Hakim Terlapor.

Pertama dimulai dari proses perekrutan hakim majelis kehormatan mahkamah konstitusi. Proses perekrutan hakim yang dipilih untuk menjadi hakim majelis kehormatan mahkamah konstitusi dilakukan secara tertutup melalui rapat permusyawaratan hakim (RPH)<sup>13</sup>. Implikasinya dari RPH tertutup, apapun yang menjadi putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi akan sulit diterima oleh masyarakat baik karna alasan internal Mahkamah konstitusi untuk melindungi rekannya, atau memang adanya pengaruh kepentingan, dan kecurigaan- kecurigaan lainnya yang berkembang di masyarakat.

Kedua, perekrutan hakim seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan amanah Undang- Undang No. 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketigatas Undang- Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Sebab, seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi harus berdasarkan pada undang- undang. Begitupun pada PMK sebelum- sebelumnya yang sejalan dengan aturan yang berlaku pada masa dibentuknya peraturan MK tersebut.

Di hilangkannya unsur KY sebagai salah satu hakim MKMK dan diganti dengan unsur tokoh masyarakat yang hanya didasari pada RPH menjadi alasan yang tidak etik. sebab, dalam pasal 27 A ayat tujuh menyampaikan bahwa diatur lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata cara beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi<sup>14</sup>.

Pemahaman yang dapat diambil bahwa undang- undang tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit kata ‘pembentukan’ atau ‘perubahan’ yang merujuk pada keanggotaan hakim MKMK, sehingga pergantian unsur keanggotaan hakim MKMK dilaksanakan secara tidak etis, karena tidak sesuai prosedur yang bertentangan dengan asas peradilan yang baik, yaitu prinsip akuntabilitas karena perubahan unsur keanggotaan yang ada dalam PMK dengan apa yang ada pada undang- undang tersebut diatas, tidak dapat dipertanggungjawabkan maka secara etika pun tidak dapat dibenarkan.

Ketiga, mencantumkan hakim konstitusi aktif sebagai hakim MKMK meskipun dalam keadaan seluruh hakim mahkamah konstitusi statusnya sebagai hakim terlapor. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pasal 4 ayat (4) yang secara substansi menyatakan bahwa dalam hal seluruh hakim konstitusi sebagai hakim terlapor, keanggotaanya diatur dalam RPH. Tentu hal ini jelas tidak sejalan dengan pandangan etika, karena banyak atau tidaknya laporan yang diajukan kepada seorang hakim tetap dipandang hakim tersebut bersalah karena etika merupakan penilaian baik atau buruknya suatu perilaku sehingga netralitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap

---

<sup>13</sup> Sri Pujianti, 2023, MK resmi bentuk MKMK permanen, website resmi MKR, Di unduh pada tanggal 23 maret 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19882&menu=2>

<sup>14</sup> Pasal 27 A ayat (7) Undang- Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

putusan apa yang akan dijatuhkan untuk dirinya. Hal ini bukan hanya tidak sesuai dengan pandangan etis. Namun, juga bertentangan dengan asas- asas peradilan yang baik terutama asas imparsialitas atau asas ketidakberpihakan.

Keberpihakan yang dimaksud adalah salah satu hakim MKMK mencoba untuk mengadilinya yang secara terang dan nyata keberpihakannya akan dominan dari putusan yang dikeluarkannya berpotensi untuk memihak dirinya sebagai terlapor sehingga terdapat bentuk perlindungan bagi dirinya untuk dapat dikenakan sanksi yang paling rendah meskipun putusan akhirnya bergantung pada 3 hakim MKMK tersebut, akan tetapi sulit untuk mempertanggungjawabkan netralitasnya sebagai hakim MKMK sekaligus hakim terlapor.

## **B. Pembentukan Keanggotaan Hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Asas- Asas Peradilan**

Asas hukum memiliki 2 sifat. Pertama, asas hukum bersifat universal artinya dapat digunakan diseluruh peradilan baik dalam lingkungan peradilan umum, peradilan konstitusi dan peradilan etika misalnya asas imparsialitas, asas independen, dan lain sebagainya. Kedua, asas hukum bersifat tertentu. Artinya asas hukum hanya dapat digunakan dalam peradilan tertentu misalnya asas *pacta sun servanda* yang hanya digunakan diperadilan perdata.

Perbedaan antara asas- asas umum peradilan secara universal dengan asas- asas yang hanya digunakan peradilan tertentu tolak ukurnya adalah kewenangan dan objek pengadilan untuk mengadili suatu perkara yang sesuai dengan karakteristik peradilan itu sendiri. Penerapan asas hukum yang digunakan pada suatu peradilan sebagian besar terdapat banyak kesamaan terutama karena kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” yang meliputi peradilan umum yang terdiri dari peradilan TUN, peradilan pidana, peradilan perdata, peradilan agama, dan peradilan militer yang berada dibawah naungan mahkamah agung serta peradilan konstitusi oleh mahkamah konstitusi.

Dalam asas khusus, yaitu asas putusan bersifat final dan mengikat yang hanya dimiliki oleh peradilan di mahkamah konstitusi karena karakter peradilan mahkamah konstitusi hanya satu-satunya peradilan terpusat yang mengadili pengujian uu terhadap UUD beserta kewenangan lainnya sehingga asas putusan final dan mengikat dapat diterapkan di mahkamah konstitusi. Berdasarkan penjelasan diatas, muncul pertanyaan apakah asas yang diterapkan bisa digunakan sebagai alat uji untuk mengukur sah atau tidaknya putusan yang akan dikeluarkan nantinya? Jawabannya adalah bisa. Apabila merujuk pada fungsi asas dari klanderman yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa fungsi asas ada 2. Pertama, dalam hukum berfungsi untuk mengesahkan dimana asas memberikan pengaruh kepada norma hukum yang mengikat para pihak serta melengkapi sistem hukum. Kedua, asas hukum berfungsi dalam ilmu hukum sebagai ikhtisar yang bersifat mengatur dan menjelaskan. Oleh karena kita membahas pembentukan keanggotaan MKMK terhadap asas *nemo judex idoneus in propria causa*, maka berdasarkan fungsinya dalam hukum yaitu dapat mengesahkan sehingga asas tersebut bisa dijadikan sebagai alat uji secara hukum untuk

---

menentukan sahnyanya pengisian keanggotaan MKMK terhadap situasi hakim boleh mengadili dirinya sendiri yang dalam peradilan etik.

Pembentukan keanggotaan MKMK tidak sesuai dengan apa yang ada pada seluruh prinsip-prinsip dalam perekrutan hakim. Transparansi dalam pembentukan keanggotaan majelis kehormatan mahkamah konstitusi tidak terjadi, sebab pembentukan keanggotaan hakim tersebut dilaksanakan secara tertutup melalui rapat permusyawaratan hakim dikarenakan yang dapat hadir dalam rapat tersebut adalah hakim-hakim Mahkamah Konstitusi saja sehingga tidak melibatkan pihak luar maupun masyarakat. Minimnya partisipasi dalam proses pembentukan hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengakibatkan ketidakobjektifan penentuan hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari penilaian masyarakat lantas bagaimana dengan prinsip akuntabilitas, semua rangkaian pemilihan hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara jelas dan nyata tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hanya siaran pers Mahkamah Konstitusi yang menjadi dokumen resmi nama-nama hakim yang terpilih tanpa ada catatan lengkap yang berisikan pertimbangan-pertimbangan dalam pemilihan hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada bab II tentang asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pada pasal 14 ayat (2) secara substansi menyatakan pada sidang permusyawaratan, hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Artinya dalam pembentukan keanggotaan MKMK, meskipun dilakukan melalui rapat permusyawaratan hakim akan tetapi menjadi kewajiban untuk menyampaikan pertimbangan penunjukan personil MKMK dalam dokumen resmi.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berperan untuk mengadili etik hakim Mahkamah Konstitusi yang bermasalah. Namun, apabila proses perekrutannya nya tidak etis, akan mencoreng marwah Mahkamah Konstitusi itu sendiri sebagai lembaga tinggi negara. Sehingga kebijakan yang paling tepat sesuai dengan pandangan etika adalah meniadakan komposisi hakim MK untuk jadi hakim di MKMK apabila ditemukan keadaan seluruh hakim konstitusi statusnya sebagai hakim terlapor untuk menghindari adanya peristiwa hakim mengadili dirinya sendiri di peradilan etik agar sesuai antara penegakan etika materil dengan etika formil di peradilan etik. Apabila keadaan yang hari ini dapat dilihat, bahwa wahidudin adams tetap menjadi hakim MKMK maka tidak sesuai dengan etik dengan alasan-alasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Oleh karena itu, Wahidudin Adams seharusnya tidak dapat menjadi hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan sejarah, pembentukan keanggotaan MKMK salah satu unsurnya harus di isi oleh Komisi Yudisial. Dulu, pengawasan kode etik hakim MK dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur melalui pasal 20 UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY jo pasal 34 ayat 3 UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pengawasan yang dilakukan KY untuk menegakan kehormatan dan keluhuran hakim. Sebab dulu makna hakim dalam UUD 1945 meliputi hakim dibawah nanungan MA serta hakim MK. Akan tetapi peran KY

---

dicabut lewat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Komisi Yudisial tidak lagi berwenang mengawasi hakim konstitusi.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2013 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada pasal 4 serta PMK No. 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada pasal 2 mengembalikan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim MK dengan status sebagai salah satu hakim MKMK untuk mengadili hakim konstitusi yang melanggar etik sebagaimana amanah dari Undang- Undang No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang- Undang, pada pasal 1 secara substansi menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi.

Kewenangan Komisi Yudisial yang tidak penuh tersebut berlaku hingga perubahan ketiga Undang- Undang Mahkamah Konstitusi yaitu Undang- Undang No.7 tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi pasal 27 A ayat (2), salah satu hakim MKMK adalah dari unsur Komisi Yudisial. Di perjelas eksistensi Komisi Yudisial untuk mengawasi Hakim MK terdapat dalam naskah akademik Rancangan Undang- Undang Mahkamah Konstitusi Tahun 2019.

Pada akhirnya, meskipun pengawasan hakim konstitusi bukan kewenangan KY, akan tetapi berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang- Undang Tahun 2019 tentang Mahkamah Konstitusi serta peran KY dalam konstitusi sangat krusial untuk mengawasi perilaku hakim maka potensi KY untuk mengisi keanggotaan MKMK sangat besar. Sebab KY merupakan lembaga yang lahir dari rahim konstitusi, bahkan sebagai anak kandung reformasi yang tidak bisa dilemahkan begitu saja atas perintah UU yang sudah jelas kedudukannya lebih rendah dibanding UUD 1945 itu sendiri. Namun, oleh karena regulasi yang ada saat ini, bahwa KY tidak berwenang dan hakim konstitusi dimasukan sebagai anggota MKMK sehingga situasi hakim mengadili dirinya sendiri menjadi potensial terjadi.

Pandangan lama yang masih melekat dibenak lembaga- lembaga negara saat ini terkait etika menjadi penyebab mengapa kemudian proses penegakan etika dilakukan oleh lembaga itu sendiri. Anggapan bahwa etika merupakan urusan privat yang tidak boleh diketahui oleh khalayak umum menempatkan pemahaman etik oleh lembaga berada pada posisi perkembangan etika fungsional tertutup. Padahal di masa ini, seluruh aktivitas kenegaraan menyebar melalui media sosial baik atau buruknya yang dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga diperlukan pula pembelaan secara terbuka yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat.

Menurut K. Bertens, etika didasari kesadaran moral dirinya sendiri yang di representasikan sebagai lembaga itu sendiri dalam hal ini adalah MK untuk mengadili hakimnya yang melanggar etik memang betul. Akan tetapi, akan jauh dari kesadaran moral

apabila penegakan etika itu diselesaikan oleh mahkamah konstitusi itu sendiri dengan salah satu hakim yang mereka pilih adalah juga sebagai hakim telapor sehingga perbuatan amoral dibuktikan oleh mahkamah konstitusi itu sendiri.

Menurut Jimly, bahwa sebuah menjadi hakim konstitusi merupakan mandat dari rakyat maka perlu jabatan tersebut dipandang sebagai jabatan publik sehingga etikanya pun dipandang sebagai etika publik yang dikenal sebagai etika profesi. Penetapan personal keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada statusquo yang terjadi adalah hakim konstitusi mengadili dirinya sendiri atau yang dikenal dengan asas *nemo judex idoneus in propria causa* karena kenyataan bahwa seluruh hakim konstitusi sebagai telapor sedangkan regulasinya menetapkan demikian sehingga dihadapkan pada fenomena antinomi hukum. Hal tersebut juga menjadi pertanyaan oleh Saldi Isra melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 56 Tahun 2022 bahwa “bagaimana jika seluruh (9 orang) hakim konstitusi yang dilaporkan? Siapa yang akan menjadi anggota MKMK dari hakim konstitusi aktif?”<sup>15</sup>

Menurut Henry Campbell, Antinomi adalah pertentangan norma yang terus berhubungan dalam setiap norma hukum yang diciptakan<sup>16</sup>. Antinomy berasal dari bahasa latin ‘antinomia’ yang berarti ‘anti- nomos’ atau pertentangan norma antara dua hal yang terlihat sama dalam suatu prinsip yang sah. Pembentukan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menurut penulis terjadi pertentangan nilai antara asas *nemo judex Idoneus In Propria Causa* (hakim tidak boleh mengadili dirinya sendiri) dengan asas *ius curia Novit* (hakim tidak boleh menolak perkara). Dalam konteks antinomi, bukan melihat pada ‘mana yang lebih unggul’ diantara 2 nilai, namun nilai- nilai yang berpasangan namun berlawanan secara filosofis untuk mencari harmoni diantaranya<sup>17</sup>.

Pun Bagir Manan berpendapat, “mengenai asas hakim tidak boleh mengadili dirinya sendiri dengan hakim tidak boleh menolak perkara merupakan permasalahan yang sulit kalau untuk diperbandingkan. Karena memang tidak ada instansi lain yang mampu menyelesaikan perkara ini, sehingga kebijaksanaan dalam mengkaji hal ini. Dengan benturan asas yang terjadi, maka solusinya adalah pilih mana yang paling prinsip riil”<sup>18</sup>.

Pembentukan keanggotaan MKMK merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera diadili oleh MKMK, sebab etik hakim konstitusi yang bermasalah ini harus segera diselesaikan demi jaminan kepastian hukum. Namun, terkait kedua atas di atas menurut penulis prinsip yang paling riil adalah prinsip asas *nemo judex idoneus in propria causa*. Sebab ketidaksesuaian pembentukan keanggotaan MKMK yang telah melanggar etik merupakan hal yang sangat bisa dimaklumi, terutama karena yang menjadi objeknya adalah

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56 Tahun 2022, Dissenting Opinion Saldi Isra, hlm 45

<sup>16</sup> Henry Campbell dalam Zainal Arifin Mochtar, 2023, *Dasar- Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada, hlm 149

<sup>17</sup> E. Fernando M. Manulang, 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan, Kompas, Jakarta, hlm 23-25

<sup>18</sup> Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Formil Dan Materiil Undang- Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945.

etik hakim maka tidak layak apabila proses pembentukannya dilakukan secara tidak etis karena kesadaran moral merupakan hal mendasar dalam penegakan etika.

Bahkan hakim yang dipilih adalah juga sebagai hakim telapor, lantas dimana kesadaran moral seorang hakim apalagi melekat gelar kenegarawan tentunya seorang hakim konstitusi harus sedari awal menolak untuk dijadikan hakim untuk mengadili dirinya sendiri karena prinsip kenegarawan adalah telah melepaskan segala kepentingan- kepentingan diatas kepentingan rakyat. Maka, itu hal yang paling riil untuk mengukur integritas suatu peradilan, bukan hanya integritas hakimnya akan tetapi juga integritas peradilanannya terutama sebagai peradilan etik. Terkait dengan asas *isu curia novit* (hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya) sebenarnya dapat dikesampingkan dengan alasan- alasan tertentu. Berdasarkan pasal 17 ayat (5) Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yang secara substansi menyatakan “seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”<sup>19</sup>.

Oleh karena itu, asas ini dapat dikesampingkan oleh asas hakim tidak boleh mengadili dirinya sendiri karena hubungan kausalitas yang dimaksud oleh Fredman diatas adalah disebabkan karena hakim yang mengadili juga sekaligus sebagai hakim telapor dalam sidang peradilan etik yang seharusnya dijalankan dengan cara yang etis. Sehingga inilah yang dimaksud dari prinsip riil oleh bagir manan terkait asas mana yang paling riil. Tata cara yang diatur dalam PMK, menjadi banyak alasan untuk menyebut Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang *super power*. Sebab jika ditelisik lebih jauh, bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan oleh MK terkait keanggotan MKMK tidak pernah melepaskan hakim konstitusi untuk menjadi hakim MKMK dari proses pembentukan keanggotan tersebut telah secara jelas bertentangan dengan asas- asas peradilan umum yang baik tercantum dalam Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada bab II tentang asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang pada pokoknya terdiri dari asas ketuhanan, asas keadilan hukum, asas legalitas, asas contante justitie, asas independensi peradilan, asas imparisialitas, asas kapabilitas dan akseptibilitas, serta asas akuntabilitas.

Dalam proses pembentukan keanggotaan hakim MKMK didasari oleh rapat permusyawaratan hakim. Adanya asas hukum *nemo judex idoneus in propria causa* (hakim tidak boleh mengadili dirinya sendiri) erta kaitannya dengan asas imparisialitas (ketidakberpihakan). Asas imparisialitas hanya dapat dilakukan di proses peradilan, apabila hakim dapat melepaskan (collegial) dengan pihak yang berperkara, karenanya hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika melihat adanya potensi imparisialitas<sup>20</sup>. Oleh karena itu, rekrutmen keanggotaan MKMK akan baik jika di isi salah satunya oleh

<sup>19</sup> Pasal 17 ayat 5 Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>20</sup> Yanif Maladi, 2010, *Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Asas Ius Curia Novit*, jurnal konstitusi, Vol. No. 2 hlm 7

hakim konstitusi sepanjang dapat membuktikan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan serta apabila dihadapkan oleh situasi seluruh hakim menjadi terlapor, maka menjadi tidak etis apabila memaksakan hakim tersebut tetap menjadi anggota MKMK.

## PENUTUP

Pembentukan personal keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan etik. ketidaksesuaian yang dimaksud antara lain pertama proses pembentukan yang memasukan hakim terlapor sebagai anggota MKMK yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Pun boleh dimasukan dengan status bukan sebagai hakim terlapor. Kedua, pembentukan dilakukan secara tertutup yang seharusnya dilakukan secara terbuka. Terhadap penetapan personal keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap asas *nemo iudex in propria causa* (hakim tidak boleh mengadili dirinya sendiri) terdapat 2 kesimpulan. Pertama, pembentukan hakim tersebut dapat dinyatakan tidak bertentangan asas diatas sepanjang hakim tersebut mampu membuktikan bahwa dia tidak memiliki kepentingan terhadap suatu perkara. Kedua, dapat dinyatakan bertentangan dengan asas diatas apabila pembentukan keanggotaan tersebut tetap memasukkan hakim terlapor sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Penyelarasan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang- Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi serta merevisi peraturan yang jelas dan komprehensif terhadap pembentukan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk mengakomodir situasi apabila seluruh hakim sebagai terlapor dengan alternatif yaitu digantikan oleh Komisi Yudisial serta rapat permusyawaratan hakim hendaknya dilakukan secara terbuka.

## DAFTAR PUSTAKA

- E. Fernando M. Manulang, 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan, Kompas, Jakarta
- Henry Campbell dalam Zainal Arifin Mochtar, 2023, *Dasar- Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada
- Jimly Asshidiqie, Peradilan Etika, 2021, dalam chanel Tata Negara FH Universitas Indonesia
- Nanda Perdana Putra, *MKMK Sanksi Teguran Lisan 6 Hakim Konstitusi Terkait Kebocoran Informasi RPH*, Artikel Liputan6.Com
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group
- Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Formil Dan Materiil Undang- Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945

- 
- Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial, Website Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Sri Pujianti, 2023, MK resmi bentuk MKMK permanen, website resmi MKR, Di unduh pada tanggal 23 maret 2024.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19882&menu=2>
- Tanto Lailam, 2015, *Pro- Kontra Kewenangan Mhkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang- Undang Yang Mengatur Eksistensinya*, Jurnal Konstitusi, Vo. 12
- Uhi dalam Gede Agus, dkk, 2023, *Analisis Filsafat Kebudayaan Cornelis Anthonie Van Peursen Pada Tradisi Medan Dibandar Kaja , Desa Adat Sesetan, Kota Denpasar Bali*, Jurnal Penelitian Agama, Vol 9 No. 1
- Yanif Maladi, 2010, *Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Asas Ius Curia Novit*, jurnal konstitusi, Vol. No. 2